



Penguatan Aspek Legal UMKM: Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Dokumen Hukum Perusahaan bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Montong Sapah

Suntarajaya Kwangtama Tekayadi¹, Saparudin Efendi² Lalu Achmad Fathoni³, Nakzim Khalid Siddiq⁴

^{1,2}, Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Prodi Hukum, Universitas Bumigora Mataram, Indonesia

^{3,4}, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Indonesia
Korespondensi: suntarajaya@universitasbumigora.ac.id

Abstract

This community service program is motivated by the issues of low legal compliance and incomplete legal documentation among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Montong Sapah Village. Based on a preliminary survey, out of 120 existing MSMEs, only 25% possess complete legal documents such as Business Trading License (SIUP), Company Registration Certificate (TDP), and Tax Identification Number (NPWP). This condition results in limited access to formal financing and business vulnerability to legal risks. The program aims to enhance MSME entrepreneurs' understanding of business legal aspects and provide assistance in the preparation process of corporate legal documents. The method employed is a combination of training and practical assistance, which has proven effective with an 85% success rate in promoting business formalization. This program aligns with the mandate of Law No. 20 of 2008 concerning MSMEs and Government Regulation No. 7 of 2021 regarding the Facilitation, Protection, and Empowerment of Cooperatives and MSMEs. The ultimate target is the realization of a legally conscious MSME community capable of managing business legal aspects independently, which will subsequently contribute to strengthening competitiveness and inclusive economic growth at the village level.

Keywords: MSMEs, Legal Aspects, Legal Assistance, Business Formalization, Community Service

Abstrak

Program pengabdian kepada 8ingkat8an ini dilatarbelakangi oleh permasalahan rendahnya 8ingkat kepatuhan hukum dan kelengkapan dokumen legal di kalangan UMKM Desa Montong Sapah. Berdasarkan survei pendahuluan, dari 120 UMKM yang ada, hanya 25% yang memiliki dokumen hukum lengkap seperti SIUP, TDP, dan NPWP. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses terhadap pembiayaan formal dan kerentanan usaha terhadap risiko hukum. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang aspek legal usaha dan memberikan pendampingan dalam proses penyusunan dokumen hukum 8ingkat8an. Metode yang digunakan adalah kombinasi pelatihan dan pendampingan praktis, yang telah terbukti efektif dengan 8ingkat keberhasilan mencapai 85% dalam mendorong formalisasi usaha. Program ini sejalan dengan amanat UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Target akhir yang diharapkan adalah terwujudnya komunitas UMKM yang sadar hukum dan mampu mengelola aspek legal usaha secara mandiri, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada penguatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi inklusif di 8ingkat desa.

Kata Kunci: UMKM, Aspek Legal, Pendampingan Hukum, Formalisasi Usaha, Pengabdian Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data



Kementerian Koperasi dan UKM (2023), UMKM menyumbang sekitar 61% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% dari total tenaga kerja di sektor bisnis. Namun, di balik kontribusi yang signifikan tersebut, masih banyak UMKM yang menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek legalitas dan kepatuhan hukum perusahaan.(Perdana, 2024)

Desa Montong Sapah, sebagai salah satu wilayah dengan potensi UMKM yang besar, menghadapi permasalahan serupa dimana mayoritas pelaku usaha mikro masih beroperasi secara informal tanpa dokumen legal yang memadai. Hasil survei pendahuluan menunjukkan bahwa dari 120 UMKM yang ada di Desa Montong Sapah, hanya 25% yang memiliki kelengkapan dokumen hukum perusahaan seperti SIUP, TDP, dan NPWP (Badan Pusat Statistik Daerah, 2023)(Indonesia, 2018). Kondisi ini tidak hanya membatasi akses mereka terhadap pembiayaan formal tetapi juga meningkatkan kerentanan usaha terhadap berbagai risiko hukum.

Menurut(Hidayat & Kholik, 2024), keterbatasan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM tentang aspek legal usaha menjadi salah satu faktor utama rendahnya tingkat kepatuhan hukum. Hal ini diperkuat oleh temuan (Idayanti, 2020)yang menunjukkan bahwa 78% pelaku UMKM mengaku kesulitan memahami prosedur dan persyaratan dalam pengurusan dokumen legal usaha. Situasi ini diperparah dengan terbatasnya akses terhadap pendampingan hukum yang terjangkau dan kurangnya sosialisasi dari instansi terkait.(Hidayat & Kholik, 2024)

Formalisasi UMKM melalui kepemilikan dokumen hukum yang lengkap memiliki berbagai manfaat strategis. Penelitian (Amalia et al., 2023) mengungkapkan bahwa UMKM yang telah memiliki kelengkapan dokumen legal mengalami peningkatan omset rata-rata sebesar 45% dalam satu tahun, terutama karena kemampuan mereka untuk mengakses kredit perbankan dan mengikuti tender pengadaan. Selain itu, status legal juga memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap usaha (Oktaviani, 2017).

Pandemi COVID-19 telah semakin menegaskan pentingnya aspek legal bagi keberlanjutan UMKM. (Pambudi et al., 2020) mencatat bahwa UMKM yang memiliki dokumen legal lengkap memiliki akses yang lebih baik terhadap berbagai program bantuan pemerintah dan pembiayaan darurat selama masa krisis. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan aspek legal tidak hanya penting untuk operasional normal tetapi juga menjadi faktor kunci dalam ketahanan usaha menghadapi situasi krisis.

Upaya penguatan aspek legal UMKM sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Kedua regulasi tersebut menekankan pentingnya pemberian kemudahan dan pendampingan bagi UMKM dalam memenuhi aspek legalitas usaha. Namun, implementasi di lapangan masih memerlukan peran aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.(Aikin et al., 2016)

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pendampingan pembuatan dokumen hukum perusahaan menjadi relevan dan mendesak untuk dilaksanakan di Desa Montong Sapah. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang aspek legal usaha tetapi juga memberikan pendampingan praktis dalam proses penyusunan dan pengurusan



dokumen hukum yang diperlukan. Menurut (Suryokumoro & Ula, 2020), pendekatan kombinasi antara pelatihan dan pendampingan terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan hukum UMKM, dengan tingkat keberhasilan mencapai 85% dalam mendorong formalisasi usaha.

Melalui program ini, diharapkan dapat terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah UMKM di Desa Montong Sapah yang memiliki kelengkapan dokumen hukum perusahaan.(Hariyanto, 2013) Hal ini pada gilirannya akan berkontribusi pada penguatan daya saing UMKM lokal, peningkatan akses terhadap pembiayaan formal, dan terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif. Seperti yang dikemukakan oleh (Siddiq et al., 2023), formalisasi UMKM merupakan langkah fundamental dalam membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di tingkat desa.

Target akhir dari program pengabdian masyarakat ini adalah terwujudnya komunitas UMKM di Desa Montong Sapah yang tidak hanya sadar hukum tetapi juga mampu mengelola aspek legal usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Pencapaian target ini akan memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat Desa secara keseluruhan.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian bersama dosen Universitas Mataram dan beberapa rekan dosen dari Universitas Bumigora Mataram tentang Penguatan Aspek Legal UMKM: Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Dokumen Hukum Perusahaan bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Montong Sapah, adapun tahapan-tahapan kegiatan dalam penyuluhan hukum ini, yaitu :

1. Koordinasi

Melakukan koordinasi dengan Masyarakat Desa Montong Sapah, kecamatan Praya Barat Daya sebagai penyelenggara kegiatan di dalam melakukan sosialisasi Penguatan Aspek Legal UMKM: Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Dokumen Hukum Perusahaan bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Montong Sapah, koordinasi awal untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan hukum ini.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka diperoleh dari literatur, buku dan telaah pustaka lain yang berhubungan dengan pencegahan pernikahan usia anak

3. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan di desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah dengan fokus pada masyarakat Desa Montong Sapah untuk memberikan pengetahuan dan gambaran tentang Penguatan Aspek Legal UMKM: Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Dokumen Hukum Perusahaan bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Montong Sapah dan sanksi hukumnya di wilayah Nusa Tenggara Barat, kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara tatap muka dan penyampaian materi di sampaikan secara langsung dan diakhiri dengan sesi tanya jawab dengan para peserta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Dalam pengabdian ini kami melaksanakan penyuluhan terkait Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Penguatan Aspek Legal UMKM:



Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Dokumen Hukum Perusahaan bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Montong Sapah dengan tujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat Desa Montong Sapah dampak apa saja yang akan mereka dapatkan ketika terjadinya penipuan belanja online.(Siddiq et al., 2023)

A. Alur Pelaksanaan

Berikut Langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dapat di lihat pada gambar 1 dibawah ini;



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pengabdian

B. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan materi terkait tentang pembuatan dokumen pendirian Perusahaan dan pendaftaran izin usaha UMKM ini dimaksudkan agar para *audiens* lebih mudah memahaminya terkait dengan masalah tersebut. Selanjutnya pemateri memberikan pemahaman kepada audiens terkait tentang Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dikatakan bahwa “Perseroan didirikan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”

Evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dalam proses sosialisasi pada prinsipnya dapat dikelompokan menjadi dua macam:

- a. Membantu pemerintah dalam melakukan pemahaman masyarakat terkait dengan pendaftaran izin usaha UMKM untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat terkait dengan legalitas suatu Perusahaan atau izin usaha UMKM.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bentuk perlindungan hukum kepada pendirian izin usaha UMKM dan mekanisme penyelesaian sengketa.

C. Kendala yang dihadapi atau Masalah Lain yang Terekam

Peserta atau masyarakat Desa Montong Sapah kecamatan Praya Barat Daya masih belum familiar dengan istilah-istilah dalam pendaftaran izin usaha UMKM atau pun pendaftaran perusahaan, kami sebagai narasumber sejurnya mengalami kesulitan

dalam pemaparan materi terutama kehati-hatian dalam penggunaan kata dan bahasa agar mudah dimengerti dan dipahami.

D. Dokumentas

Adapun hasil dokumentasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi bersama Dosen Universitas Mataram dan Dosen Universitas Bumigora Mataram di desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah

4. KESIMPULAN

Pemahaman tentang pendaftaran izin usaha UMKM dan dokumen perusahaan dalam konteks hukum perusahaan semakin penting di era digital. Para peserta telah menyadari pentingnya perubahan pola pikir terkait hal ini, yang memungkinkan mereka untuk membimbing orang lain dengan lebih percaya diri. Mereka juga memahami proses pendaftaran perusahaan dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang mungkin timbul. Untuk meningkatkan efektivitas pendaftaran izin usaha UMKM, disarankan agar sosialisasi diperluas ke desa-desa lain. Pembentukan Lembaga atau sosialisasi lebih meluas dalam pendaftaran izin usaha bagi UMKM di setiap desa juga



direkomendasikan untuk memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah terkait izin usaha.

Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan dalam usaha yang semakin maju di tengah era digitalisasi, memiliki pengetahuan yang cukup untuk melindungi diri dari penipuan, dan tahu cara mencari bantuan jika menghadapi masalah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada civitas akademika Universitas Mataram dan teman- teman dosen Fakultas Hukum Universitas Bumigora Mataram yang telah memberi dukungan moril terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aikin, H. Z., Sh, S. U., Suhartana, L. W. P., & Sh, M. H. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana.
- Amalia, E., Rahmatillah, I., & Muslim, B. (2023). *Penguatan UKM halal di Indonesia (Sebuah Pendekatan Ekosistem Ekonomi Syariah)*. Samudra Biru.
- Hariyanto, E. (2013). HUKUM DAGANG & PERUSAHAAN DI INDONESIA. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 14x21cm). Pena Salsabila.
- Hidayat, W. H., & Kholik, N. (2024). Implikasi Hukum atas Perubahan Bisnis UMKM: Strategi Adaptasi Era Digital dan E-commerce di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 70–84.
- Idayanti, S. (2020). *Hukum Bisnis*. Penerbit Tanah Air Beta.
- Indonesia, S. (2018). Badan pusat statistik. *BPS-Statistics Indonesia*.
- Oktaviani, R. F. (2017). Peran Kemajuan Teknologi Ecommerce Untuk Percepatan Keberhasilan Kinerja Dengan Penerapan Strategi Pemasaran Ukm (Kasus Ukm Sektor Fashion Di Wilayah Jakarta). *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 6(2), 176–195.
- Pambudi, A. S., Masteriarsa, M. F., Wibowo, A. D. C., Amaliyah, I., & Ardana, A. K. (2020). Strategi pemulihan ekonomi sektor pariwisata pasca Covid-19. *Majalah Media Perencana*, 1(1), 1–21.
- Perdana, M. A. C. (2024). *Membangun Ekonomi Lokal Berbasis UMKM*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Siddiq, N. K., Efendi, S., Yusuf, M. S., Febriana, A., & Rosikhu, M. (2023). Sosialisasi Pemahaman Kepada Masyarakat Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluwarsa di Desa Kuta Kecamatan Pujut. *Jurnal Mengabdi Dari Hati*, 2(1), 33–38.
- Suryokumoro, H., & Ula, H. (2020). *Koperasi Indonesia dalam Era MEA dan Ekonomi Digital*. Universitas Brawijaya Press.